REVISI RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
2010-2014

(POSISI TAHUN ANGGARAN 2012)

Jakarta, Agustus 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) disusun berdasarkan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Setjen Wantannas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Keseluruhannya merujuk pada UU Nomor 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, yang akan menjadi pegangan bagi Setjen Wantannas untuk menjabarkan amanat yang terkandung di dalam kedua dokumen diatas, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi, dinamika kehidupan nasional, kemampuan sumber daya pendukung Setjen Wantannas dan arahan Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional.

Revisi 1 Renstra Setjen Wantannas 2012-2014 disusun sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setjen Wantannas tahun 2010-2014, dinamika kehidupan nasional, kemampuan sumber daya pendukung dan arahan Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Kedudukan Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah berbeda dengan kementerian / LPNK, dalam arti Setjen Wantannas melakukan pelayanan staf pada Ketua Wantannas bukan merupakan lembaga yang bersifat pelayanan publik. Setjen Wantannas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih terfokus kepada pelaksanaan pemberian saran tindak kepada Presiden RI terkait telaahan berbagai masalah nasional krusial mendesak yang bersifat strategis pada aspek "*Defence, security, crisis prevention and crisis resolution* yang diwujudkan dalam bentuk *day to day report, incidental report* dan *emergency report* serta berbagai telaahan strategis dan sumbangan bahan penetapan kebijakan/saran tindak untuk dibahas dalam sidang Dewan Ketahanan Nasional atau langsung menjadi bahan pengambilan keputusan Ketua Dewan Ketahanan Nasional tanpa harus melalui sidang pleno (bukan konsumsi publik).

Materi saran tindak sifatnya *action to be taken*, komprehensif integral (lintas kementerian - lintas kewilayahan). Produk yang dihasilkan umumnya bersifat prospektif, memprediksi kemungkinan kejadian masa depan, penyiapan bahan untuk pengambilan keputusan dilakukan jauh sebelum kemungkinan kejadiannya, dan atau saran tindak yang bersifat segera khususnya dalam konteks *crisis*

prevention and crisis resolution dengan maksud agar tidak menghadapi pendadakan dan mencegah terjadinya risiko berantai, karena betapapun kecilnya risiko itu, setiap pengambilan keputusan berikutnya selalu dihadapkan pada risiko yang berbeda. Selanjutnya produk telaahan ada yang berjangka waktu jangka sedang (lima tahunan) / siklis, jangka pendek (satu tahunan) / siklis, dan yang bersifat segera / krusial mendesak / perkiraan cepat (kirpat).

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Revisi 1 Renstra tahun 2010-2014 adalah memutakhirkan sasaran yang ingin dicapai pada periode 2012 sampai dengan 2014 berdasarkan penilaian bahwa sasaran-sasaran yang telah dicapai selama tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012 masih ada yang memerlukan penuntasan sebagaimana ditargetkan oleh Renstra Tahun 2010-2014 sebelum direvisi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Revisi 1 Renstra ini meliputi uraian tentang tugas pokok dan fungsi Setjen Wantannas sampai dengan program dan kegiatan selama tahun 2010-2014 yang telah disesuaikan dengan dinamika perkembangan sampai dengan tahun 2012. Naskah Renstra Setjen Wantannas tahun 2010 - 2014 memuat garis besar konsepsi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Setjen Wantannas selaku institusi fasilitas staf Ketua Wantannas yaitu Presiden dengan tata urut sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Identifikasi Kondisi Umum dan Permasalahan Setjen Wantannas
3. Penyusunan Visi dan Misi Setjen Wantannas
4. Tujuan dan Sasaran Strategis Setjen Wantannas
5. Arah Kebijakan dan Strategi
6. Program dan Kegiatan
7. Pendanaan
8. Kaidah Pelaksanaan
9. Manfaat Pedoman
10. Penutup.

D. Landasan Hukum

1. Pasal 15 UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional.
2. Keppres 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
3. Perpres No. Tahun 2009 tentang RPJM Nasional 2010-2014.
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-1014.

E. Definisi dan Pengertian

1. Rencana strategis Setjen Wantannas 2010-1014 adalah dokumen perencanaan Setjen Wantannas untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis rrengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
2. Visi adalah rumusan umum mengenai gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
3. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi.
4. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
5. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.
6. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
7. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

8. Program adalah penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menjabarkan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan serta

   memperoleh anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L.

9. Kegiatan adalah langkah-langkah nyata dalam melaksanakan program guna mencapai tujuan dan sasaran dalam waktu yang sudah ditentukan dan mengefektifkan alokasi anggaran sesuai pagu yang telah ditetapkan

10. Prioritas adalah pilihan yang diutamakan dari berbagai kegiatan.

BAB II

IDENTIFIKASI KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN SETJEN WANTANNAS

A. Identifikasi Kondisi Umum

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) adalah lembaga negara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sesuai dengan Keppres 101 tahun 1999, Setjen Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Organisasi Setjen Wantannas melekat kepada organisasi induknya dan perubahan organisasi itu berimplikasi kepada perubahan organisasi Setjen Wantannas.

Dinamika perkembangan organisasi Wantannas antara lain adalah :

1. Dewan Pertahanan Negara (DPN) dibentuk pada tanggal 6 Juni 1946 melalui UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, yang bertujuan melaksanakan upaya bela negara yang ditujukan kepada agresi Belanda.
2. Berdasarkan UU No.29 Tahun 1954 yang berinduk pada UUDS RIS dibentuklah Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang bertujuan melaksanakan upaya bela negara dalam rangka mengatasi gejolak yang ada di dalam negeri.
3. Berdasarkan kepada Keppres No. 51 Tahun 1970 diresmikan nama Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) yang bertujuan untuk melaksanakan upaya bela negara dalam rangka pemeliharaan Stabilitas Nasional dan menjamin kelancaran Pembangunan Nasional. Keppres ini diperkuat kembali oleh UU No.20 Tahun 1982 dan melalui Keppres No. 51 Tahun 1991.
4. Pada tanggal 29 September 1993 Komisi I DPR menyarankan perubahan nama menjadi Dewan Ketahanan Nasional, maka berdasarkan Keppres No.101 Tahun 1999 nama **Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)** secara resmi diberlakukan sebagai pengganti Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sampai dengan saat ini.

Sesuai dengan dinamika perubahan organisasi tersebut, saat ini Setjen Wantannas masih merujuk pada Keppres 101 tahun 1999, namun sesuai dengan dinamika perkembangan selanjutnya terutama dengan adanya wacana

pembentukan undang-undang keamanan nasional, berimplikasi pada rencana perubahan Setjen Wantannas menjadi Setjen Dewan Keamanan Nasional, sebagai badan fasilitas staf Dewan Keamanan Nasional yang tertuang pada RUU tentang Kemanan Nasional yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan antara pemerintah dengan DPR RI.

B. Permasalahan Setjen Wantannas

1. Instrumen Pengatur

Secara legal formal instrument pengatur yang menjadi landasan kerja adalah Kppres 101 tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Realitas fisik dilapangan kegiatan Setjen Wantannas tidak sepenuhnya merujuk kepada amanat yang terkandung dalam Keppres diatas khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Setjen Wantannas sebagaimana diatur pada pasal 5 dan pasal 6.

Sesuai pasal 5, tugas pokok Setjen Wantannas adalah merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Selanjutnya pada pasal 6 fungsi Setjen Wantannas adalah (1) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (2) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara; (3) penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan.

Sebagai satuan induk dari Setjen Wantannas, Wantannas mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur pada pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 mengatur tugas pokok Wantannas adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Sedangkan fungsinya diatur pada pasal 3 yaitu (a) penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; (b) penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara; (c) penetapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan

pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI, pada pasal 15 antara lain mengamanatkan bahwa (1) Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional (Wanhannas); (2) berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara; (3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas (a) Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara; (b) Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi; (c). Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.

Dengan demikian maka tugas pokok dan fungsi Wantannas dan Wanhannas setara perbedaannya terletak pada ketahanan nasional dan pertahanan nasional. Konform dengan hal diatas ada sementara pihak yang menyatakan bahwa Setjen Wantannas seyogyanya mengikuti perubahan diatas menjadi Setjen Wanhannas. Namun realitas dilapangan menyatakan lain karena ada pihak lain yang menyatakan bahwa yang diperlukan saat ini bukan Wanhannas akan tetapi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas). Rujukan yang dapat di gunakan antara lain dinegara manapun tidak ada Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, yang ada adalah Undang-Undang tentang Keamanan Nasional. Namun ada pihak lain yang merasa bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional akan memarjinalkan Polri yang selama ini kedudukannya berada langsung dibawah Presiden, jika Undang-Undang Keamanan Nasional dibentuk maka kedudukan Polri dinilai akan berubah menjadi berkedudukan dibawah Kementerian tersendiri atau dibawah Kementerian yang sudah ada misalnya dahulu Polri pernah berada di Kementerian Kehakiman, pernah pula berada di Kementerian Dalam Negeri. Polemik ini sampai saat ini masih terus berlangsung, dinamikanya kadang-kadang surut kadang-kadang meningkat. Kelanjutan dari keseluruhannya masih menunggu perkembangan dinamika perpolitikan nasional.

Secara faktual tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Setjen Wantannas sebagaimana diarahkan oleh Presiden lebih fokus pada pemecahan masalah kehidupan nasional yang actual mendesak pada ranah d*efence, security, crisis prevention and crisis resolution* yang diwujudkan dalam bentuk *day to day report, incidental report* dan *emergency report* serta berbagai telaahan strategis dan sumbangan bahan penetapan kebijakan/saran tindak untuk dibahas dalam sidang Dewan Ketahanan Nasional atau langsung menjadi bahan pengambilan keputusan Ketua Dewan Ketahanan Nasional tanpa harus melalui sidang pleno.

Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan tugas keseharian Setjen Wantannas jika diukur dengan azas legal, namun demikian dinegara yang paling maju sekalipun Badan fasilitas staf penasihat Presiden kerap melakukan kegiatan keseharian sesuai dengan keinginan Ketua Dewan seperti yang dilakukan oleh USNSC. Sedangkan landasan hukum untuk memenuhi azas legal biasanya ditempuh melalui revisi sebagian dari dasar hukum USNSC tersebut tanpa harus membentuk produk hukum yang sama sekali baru.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hal ini penyesuaian azas legal kedepan seyogyanya lebih diarahkan kepada revisi Keppres 101, memutakhirkan pengaturan-pengaturan sebagaiman diinginkan oleh Presiden selaku Ketua Wantannas. Jika membentuk sama sekali baru banyak pihak yang selalu bertanya payung hukumnya yang harus dijadikan pertimbangan pokok dalam pembentukan peraturan perundangan baru.

2. Kelembagaan/Organisasi

Sebagai sebuah badan fasilitas staf bagi Wantannas, struktur kedudukan dan pengawakan organisasi Setjen Wantannas dirancang agar mampu melaksanakan tupoksinya. Saat ini organisasi Setjen Wantannas merujuk pada instrumen pengatur antara lain (1) Keppres Nomor 136 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen; (2) Keppres Nomor 101 Tahun 1999 Tentang Wantannas dan Setjen Wantannas; (3) Perpres Nomor 64 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ke-enam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Dari instrumen pengatur diatas ternyata kedudukan Setjen Wantannas mengalami kerancuan karena menurut Pasal 4 Keppres 101 tahun 1999 Setjen Wantannas adalah lembaga pemerintah non-departemen. Sedangkan menurut

aturan diatas tidak dikenal kedudukan lembaga pemerintah non departemen, yang ada adalah Lembaga Non Struktural dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum tentang kedudukan Setjen Wantannas. Implikasinya dalam setiap kegiatan penting kenegaraan, Setjen Wantannas kerap tidak terakomodasi dalam organisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Mengingat aktifitas Wantannas tercermin dari sidang pleno yang menurut Keppres 101 tahun 1999 diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau ditetapkan lain oleh Ketua Wantannas. Sejak Presiden Habibie diganti oleh Presiden berikutnya sidang pleno Wantannas belum pernah diselenggarakan lagi, akibatnya anggota tetap Wantannas yang menurut Keppres 101 tahun 1999 ada 13 (tiga belas) pejabat yang menjadi anggota tetap, tidak mengenal keberadaan Setjen Wantannas. Kondisi ini jelas cukup menghambat mekanisme dan prosedur kerja Setjen Wantannas ketika harus melakukan koordinasi dengan eselon bawah dari anggota tetap Wantannas.

3. SDM/Aparatur

Organisasi Setjen Wantannas pada dasarnya adalah organisasi statis, organisasi ini menjadi dinamis setelah diawaki oleh SDM pengawak organisasi. Realitasnya menurut Keppres 101 tahun 1999, SDM pengawak organisasi dibedakan kedalam dua kategori, yaitu personel pemikir dan personel pendukung. Personel pemikir ditempatkan di Setjen Wantannas dalam status penugasan (administrasi personel yang bersangkutan tetap berada dalam satuan induknya), sedangkan personel pendukung ditempatkan di Setjen Wantannas dalam status organik (administrasi personel yang bersangkutan melekat pada organisasi Setjen Wantannas).

Realitas dilapangan khusus untuk personel penugasan mengalami hambatan dalam hal pembinaan personel, pembinaan karier dan pembinaan administrasi keuangan. Salah satu contoh adalah personel TNI dan Polri yang ada di Mabes TNI dan Polri sudah mendapat sebagian haknya (tunjangan kinerja), sedangkan personel TNI dan Polri penugasan di Setjen Wantannas belum mendapat dan sampai saat ini belum terdapat kepastian lebih lanjut.

4. Sarana Prasarana

a. Sarana :

Sarana dan prasarana pendukung organisasi Setjen Wantannas telah tertuang dalam Buku III (Daftar susunan personel dan peralatan/DSPP, Tata organisasi personel dan peralatan/TOP). Sesuai buku III tersebut, kebutuhan peralatan sebagai berikut :

1) Kendaraan bermotor :
    a) Kendaraan besar (bus 3/4), kebutuhan 6 unit, yang ada 3 unit, rencana penghapusan 1 unit, kekurangan 4 unit.
    b) Kendaraan sedan 3000 cc, kebutuhan 4 unit, yang ada 2 unit, kekurangan 2 unit.
    c) Kendaraan sedan-minibus 1000 cc s.d 2000 cc, kebutuhan 36 unit, yang ada 33 unit, rencana penghapusan 3 unit, kekurangan 6 unit
    d) Sepeda motor, kebutuhan 33 unit, yang ada 25 unit, rencana penghapusan 2 unit, kekurangan 10 unit.
2) Alat mesin kantor (alsintor)
    a) Komputer, kebutuhan 80 unit, yang ada 51 unit, rencana penghapusan 25 unit, kekurangan 54 unit
    b) Laptop, kebutuhan 68 unit, yang ada 51 unit, rencana penghapusan 25 unit, kekurangan 42 unit
    c) Printer, kebutuhan 58 unit, yang ada 43 unit, rencana penghapusan 43 unit kekurangan 58 unit.
    d) Internet/LAN, kebutuhan 80 unit, yang ada 38 unit, kekurangan 42 unit.
    e) Alat komunikasi (Alkom SLJJ) untuk pejabat eselon II (Pembantu Deputi dan Kepala Biro) kebutuhan 14 unit, yang ada 3 unit, kekurangan 14 unit.
    f) Sistim Informasi dan Pengolahan Data (Sisfo Lahta), direncanakan akan dikembangkan sesuai dengan *blueprint* sampai dengan TA.2014 (terlampir).
    g) Mesin fotocopy kebutuhan 10 unit, yang ada 5 unit, rencana penghapusan 5 unit, kekurangan 10 unit.
    h) Scanner kebutuhan 40 unit, yang ada 6 unit, kekurangan 34 unit.
    i) Mesin faximili kebutuhan 20 unit, yang ada 7 unit, kekurangan 13 unit.
    j) *Voice Recorder* kebutuhan 10 unit, yang ada 2 unit, kekurangan 8 unit.

k) *Infocus* kebutuhan 17 unit, yang ada 10 unit, rencana penghapusan 5 unit, kekurangan 12 unit.

l) *Smartphone* kebutuhan 81 unit, yang ada 53 unit, rencana penghapusan 5 unit, kekurangan 32 unit.

m) Kamera Video kebutuhan 5 unit, yang ada 1 unit, kekurangan 4 unit.

n) Kamera Tustel kebutuhan 10 unit, yang ada 2 unit, kekurangan 8 unit.

b. Prasarana :

1) Gedung perkantoran

Hinggga saat ini, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional belum memiliki gedung tersendiri. Gedung yang ditempatkan sekarang ini merupakan asset Kementerian Sekretariat Negara dan masih bergabung dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Gedung yang ditempati saat ini belum memadai untuk menampung seluruh personel Wantannas baik bagi pejabat eselon I, II, III dan staf. Sembilan puluh persen Eselon II yang merupakan tenaga pemikir, belum memiliki ruangan tersendiri (umumnya satu ruangan ditempati oleh 2 orang Eselon II). Disamping itu, Eselon III pada kesekretariatan semuanya masih bergabung dengan staf.

2) Aula pertemuan

Hingga saat ini, Setjen Wantanas belum memiliki aula pertemuan. Pertemuan berskala besar masih dilakukan di gedung pertemuan milik Kemenko Polhukam dan atau menggunakan penyewaan di hotel. Lembaga ini hanya memiliki 2 ruangan rapat dengan masing-masing dapat menampung 50 orang dan 30 orang serta 4 ruang rapat kedeputian dengan kapasitas maksimal 15 orang.

3) Gedung pergudangan

Setjen Wantanas belum memiliki gudang yang memadai. Barang inventaris kantor yang sudah tidak digunakan terpaksa diletakan di lorong perkantoran.

4) Areal parkir

Saat ini halaman parkir kendaraan tidak memadai. Lapangan parkir yang ada dipergunakan oleh tiga institusi yaitu Kemenko Polhukam,

Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, serta Setjen Wantanas. Kondisi ini mengakibatkan terkadang kendaraan yang ada terpaksa menumpang parkir di Kementerian Pertahanan, atau dipinggir jalan Medan Merdeka Barat No.15.

5) Perumahan

Hingga saat ini, Setjen Wantannas belum memiliki rumah dinas pejabat Sesjen Wantannas dan pejabat dibawahnya. Kondisi ini mengakibatkan banyak pejabat Setjen Wantannas yang merupakan tenaga bantuan dari TNI, Polri maupun instansi lainnya terpaksa tinggal di mess TNI, Polri atau mess lembaga lain/Pemda.

5. Anggaran

Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (TAB) pada dasarnya merujuk pada RKP dan RKA KL dengan rujukan dasar jika tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR menggunakan Anggaran TAB-1. Jika kesepakatan antara pemerintah dan DPR masih mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan. Setjen wantannas menggunakan skenario sebagai berikut, skenario pertama, skenario pesimis TAB+1 = TAB+15% kenaikan, skenario kedua, skenario optimis TAB+1 = TAB+35% kenaikan, skenario ketiga, skenario wajar TAB+1 = TAB+25% kenaikan.

Saat ini Renstra Setjen Wantannas berada pada tahun ketiga (2012), gambaran umum anggaran Setjen Wantannas antara lain TA.2010 senilai Rp. 30.169.210.000,- ; TA.2011 senilai Rp. 37.371.709.000,- ; TA.2012 senilai Rp. 31.220.693.000,- (nilai setelah APBN-P dari Rp. 38.691.901.000,-) ; TA.2013 senilai Rp. 38.946.106.000,-.

Menuju akhir Renstra (2014), Setjen Wantannas dihadapkan pada tuntutan kebutuhan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam RB, tuntutan ini membutuhkan dukungan sarana prasarana yang gambaran umumnya telah diuraikan pada butir 1 dan 2 di atas. Jika menggunakan standar perhitungan skenario optimis dan dukungan anggaran TA.2013 maka anggaran TA.2014 dibutuhkan kenaikan 35% dari TA.2013 berarti Rp. 52.577.243.100,-.

Dasar perhitungan inilah yang akan digunakan sebagai revisi Renstra 2010-2014, realisasinya dituangkan dalam program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai adalah

pengembangan sistim informasi Setjen Wantannas berbasis *Database Management System* (DBMS) didukung oleh IT yang mampu mengintegrasikan Sisfo Setjen Wantannas dengan Sisfo K/LPNK dan Sisfo Pemprov, Pemkab/Kota. Konsep pengembangan Sisfo tersebut masih dalam proses pemutakhiran.

BAB III

VISI DAN MISI SETJEN WANTANNAS

A. Visi

Menjadikan badan fasilitas staf bagi Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), yang mampu memenuhi kebutuhan Ketua Wantannas dalam menyiapkan pilihan keputusan secara komprehensif integral tentang *defence, security, crisis prevention* dan *crisis resolution* dan arahan-arahan lain dari Presiden dalam merespon dinamika kehidupan nasional.

B. Misi

1. Menyediakan *optional decision* yang operasional dalam seluruh aspek kehidupan nasional yang terkait erat dengan ancaman tradisional dan non tradisional.
2. Mengintegrasikan berbagai pemikiran dari jalur aspiratif, akademik, dan empirik secara komprehensif integral melalui proses lintas sektoral, lintas fungsional, dan lintas disiplin ilmu.
3. Menyediakan *day to day report* berisi saran pengambil keputusan cepat menghadapi dinamika kehidupan nasional yang berubah serba cepat.
4. Menyediakan informasi akurat, terpercaya, cepat melalui sistem informasi Setjen Wantannas yang kompatible dengan sistem informasi K/LPNK dan sistem informasi pemerintah daerah.
5. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan direktif Presiden selaku Ketua Wantannas kepada seluruh K/LPNK, Pemda provinsi, kab/kota, serta kemungkinan risiko yang dihadapi.
6. Memelihara seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi.

C. Tugas Pokok Selama 2010-2014

Menyelenggarakan dukungan teknis administrasi dan penyiapan bahan bagi Wantannas untuk menetapkan kebijakan operasional dalam *defence, security, crisis prevention* dan *crisis resolution.*

D. Fungsi-fungsi Selama 2010-2014

1. Pengumpulan data sekunder, analisis dan penyajian informasi tentang situasi keamanan nasional, regional, maupun global.
2. Penganalisaan dan evaluasi situasi keamanan dalam mengatasi situasi krisis serta menjamin kepentingan nasional.
3. Perumusan rencana tindakan menghadapi kontinjensi untuk mengatasi ancaman terhadap kepentingan nasional baik di dalam maupun luar negeri.
4. Penganalisaan dan evaluasi situasi keamanan dalam mengatasi situasi krisis dari ancaman teroris.
5. Pengelolaan sistem informasi untuk mendukung analisis perumusan kebijakan.
6. Penyelenggaraan urusan tata laksana organisasi serta dukungan teknis sidang.

E. Kebijakan Umum 2010-2014

1. Meningkatkan kapasitas penyediaan bahan perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan upaya pembinaan ketahanan nasional menyangkut bidang keamanan internal, keamanan eksternal maupun menghadapi kemungkinan dan upaya mengatasi akibat bencana berskala besar.
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan strategis dan pemantauan serta penilaian seluruh aspek kehidupan nasional tahun anggaran berjalan dan perkiraan kecenderungannya pada jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang dalam rangka menyusun sumbangan bahan untuk pemecahan masalah nasional krusial mendesak dan pembinaan ketahanan nasional selama tahun anggaran berjalan.
3. Mengoptimalkan dan mengembangkan kapasitas lembaga agar senantiasa mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas Setjen Wantannas selama tahun anggaran berjalan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan sistem informasi untuk mendukung perumusan kebijakan keamanan internal, keamanan eksternal dan penanganan bencana berskala besar.
5. Melaksanakan studi kebijakan melalui pengkajian daerah dalam rangka memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.
6. Melaksanakan pengembangan hubungan kerjasama pengkajian dengan perguruan tinggi untuk memperoleh masukan penyelesaian suatu masalah Ketahanan Nasional secara akademik.

7. Melaksanakan kajian Luar Negeri ke beberapa negara yang memiliki lembaga *National Security Council* semacam Dewan Keamanan Nasional dalam rangka pengembangan organisasi Wantannas.

F. Tugas-tugas Selama 2010-2014

1. Menyelenggarakan administrasi dan operasional perkantoran Setjen Wantannas secara tertib, sehingga terimplementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good corporate governance)*, meliputi transparansi dan akuntabilitas serta meningkatnya kinerja lembaga.
2. Meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi guna mendukung Tupoksi Setjen Wantannas menuju reformasi birokrasi, agar mampu mencapai sasaran program tahunan.
3. Mengoptimalkan seluruh pagu anggaran untuk mencapai program dan sasaran yang telah ditetapkan dan teralokasi dalam RKA-KL Setjen Wantannas.
4. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk mendukung tugas pokok berdasarkan prinsip akuntabel.
5. Memelihara dan meningkatkan kualitas hubungan dengan mitra kerja sesuai dengan jalur Aspiratif, Akademik dan Empirik.
6. Mengembangkan efektifitas kegiatan konsultasi, dan penugasan kelompok pengkaji dari Perguruan Tinggi terpilih dan Pakar/Peneliti lainnya.
7. Meningkatkan kualitas hasil kajian strategis.
8. Mengembangkan sistem informasi, penyediaan alat pengolahan data dan fasilitas perkantoran.
9. Membangkitkan dan mengembangkan peran dan fungsi Forum Konsultasi dan Komunikasi Pakar Daerah (FKKPD).

G. Korelasi Dengan Program Tahunan

Hubungan korelasi antara butir A sampai dengan H diatas pada hakekatnya merupakan sumbangan substansial bagi terealisasinya program dan anggaran sebagaimana telah tertuang dalam RKA-KL Setjen Wantannas yaitu :

1. Pada Tahun Anggaran 2010, tertuang dalam : (a) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; (b) Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan. Pada tahun anggaran ini program Setjen Wantannas masih menjadi bagian dari program-program Kementerian Pertahanan.
2. Pada Tahun Anggaran 2011 : (a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas; (b) Program Pengembangan

Kebijakan Ketahanan Nasional. Pada tahun anggaran ini program Setjen Wantannas sudah menjadi program satuan organisasi tersendiri.

3. Pada Tahun Anggaran 2012 : (a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas; (b) Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.
4. Pada Tahun Anggaran 2013 : (a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas; (b) Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.
5. Pada Tahun Anggaran 2014 : (a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas; (b) Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.

Hubungan keterkaitan visi misi sampai dengan penjabaran kedalam program di organisasikan menurut kode sebagai berikut :

a. Untuk tahun 2010 (052.01.427975) Satuan Kerja Setjen Wantannas, (01.01) Lokasi Kota Jakarta Pusat, (01.01.09) Program yang pertama, (02.02.01) Program yang kedua.
b. Pada tahun 2011 sampai dengan 2014 diorganisasikan dengan kode sebagai berikut (052) K/L Dewan Ketahanan Nasional (01) Unit Organisasi Setjen Wantannas (052.01.01) Program yang pertama dan (052.01.06) program yang kedua, (427975) Satuan kerja Setjen Wantannas (01) Provinsi DKI dan (51) Kota Jakarta Pusat, sebagaimana dituangkan kedalam RKA-KL Setjen Wantannas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SETJEN WANTANNAS

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Renstra Setjen Wantannas 2010-2014 adalah (1) memenuhi arahan/direktif/keinginan Presiden selaku Ketua Wantannas; (2) berinisiatif dan merespon secara proaktif dinamika lingkungan strategis; (3) mendayagunakan secara efektif dan efisien seluruh sumber daya Setjen Wantannas serta melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten; (4) melaporkan *day to day problem solving* pada seluruh isu-isu strategis kehidupan nasional; (5) memenuhi amanat instrumen pengatur tentang Wantannas dan Setjen Wantannas.

B. Sasaran Strategis

1. Tersedianya *optional decision* yang operasional dalam seluruh aspek kehidupan nasional yang terkait erat dengan ancaman tradisional dan non tradisional, untuk setiap tahun anggaran berjalan ditetapkan topik-topik/isu-isu strategis yang diperkirakan timbul berdasarkan analisis/telaahan strategis.
2. Tersedianya *day to day report* berisi saran pengambil keputusan cepat menghadapi dinamika kehidupan nasional yang berubah serba cepat, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi setiap hari memanfaatkan fasilitas sistim informasi Setjen Wantannas yang ada dan diawaki secara bergantian oleh pejabat pemikir dan pendukung sesuai dengan surat perintah Setjen Wantannas
3. Tersedianya informasi akurat, terpercaya, cepat melalui sistem informasi Setjen Wantannas yang kompatible dengan sistem informasi K/LPNK dan sistem informasi pemerintah daerah, idem dilaksanakan sesuai butir 2 di atas.
4. Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan direktif Presiden selaku Ketua Wantannas kepada seluruh K/LPNK, Pemda Provinsi, Kab/kota, serta kemungkinan risiko yang dihadapi, idem dilaksanakan sesuai butir 2 di atas.
5. Terpeliharanya seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi, dijabarkan melalui program pembinaan organisasi (personel, materiil, pendidikan-pelatihan, perkantoran, administrasi) dan pembinaan fungsi.

6. Terintegrasinya berbagai pemikiran dari jalur aspiratif, akademik, dan empirik secara komprehensif integral melalui proses lintas sektoral, lintas fungsional, dan lintas disiplin ilmu, untuk setiap tahun anggaran ditetapkan melalui topik-topik yang disepakati antara Setjen Wantannas dengan pemangku kepentingan dari jalur aspiratif, akademik, dan empirik terpilih.

C. Tugas-tugas dan Fungsi (2010-2014)

1. Tugas-tugas

   Setjen Wantannas menyediakan bahan pengambilan keputusan terkait dengan *defence, security, crisis prevention* dan *crisis resolution,* sumbangan bahan pengambilan keputusan pengerahan sumber daya nasional untuk mendukung kegiatan di atas dan menyusun perkiraan kemungkinan risiko yang dihadapi oleh Ketua Wantannas dalam rangka menjamin stabilitas keamanan nasional selama kurun waktu 2010-2014.

2. Fungsi

   a. Penyelenggaraan pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan bahan pemutakhiran Sistem Nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

   b. Penyelenggaraan pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan:

      1) Kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional, dan internasional, peluang dan kendala yang berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan nasional (politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam).

      2) Politik dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

      3) Penganalisaan dan evaluasi situasi keamanan nasional dalam menghadapi ancaman non tradisional serta menyusun rencana tindakan menghadapi kontinjensi nasional pada seluruh aspek kehidupan nasional.

   c. Pembinaan organisasi, meliputi :

      1) Administrasi umum, administrasi personel dan pelayanan logistik.

      2) Administrasi keuangan dan perencanaan anggaran belanja.

      3) Penyediaan-pemeliharaan dokumentasi, persidangan, penerangan umum dan perpustakaan.

      4) Penyelenggaraan urusan tata laksana organisasi serta dukungan teknis persidangan.

d. Pengelolaan sistem informasi untuk mendukung analisis perumusan kebijakan. Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses telaahan strategis.

3. Pelaksana Tugas dan Fungsi

Tugas-tugas dan Fungsi Setjen Wantannas, dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi para Deputi, terdiri dari Deputi Sistem Nasional (Desisnas), Deputi Politik dan Strategi (Depolstra), Deputi Pengkajian dan Penginderaan (Dejiandra) dan Deputi Pengembangan (Debang) beserta seluruh jajarannya, para Kepala Biro (Biro Umum, Biro Keuangan dan Biro Persidangan dan Humas), serta Staf Ahli (Staf Ahli Bidang Sosbud, Bidang Ekonomi, Bidang Pertahanan Keamanan, Bidang Hukum dan Bidang Iptek).

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TA. 2010-2014

A. Arah Kebijakan

1. Mengarahkan seluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas khususnya personel pemikir untuk melakukan telaahan baik yang bersifat siklis maupun dinamis disesuaikan dengan dinamika seluruh aspek kehidupan nasional.
2. Mengarahkan seluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas agar mampu mengembangkan inisiatif, kemudahan untuk memperoleh akses peningkatan kapasitasnya, dan penguatan tupoksi yang bersangkutan.
3. Mengarahkan penguatan jejaring kepakaran melalui komunikasi konstruktif dan kemitraan strategis dengan para pakar yang mewakili jalur aspiratif (anggota DPR, LSM terpilih, pengamat/pemerhati), jalur akademik (para ilmuwan) dan jalur empirik (birokrat terpilih).
4. Mengarahkan seluruh sumber daya Setjen Wantannas agar mampu menunjang berbagai program kegiatan yang telah dirancang Renstra dan program kerja tahunan secara efektif dan efisien.

B. Strategi

Dalam rangka mencapai visi dan misi Wantannas ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya sebagaimana telah dialokasikan melalui RKA KL TAB secara efektif dan efisien meliputi:
   a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan personel sesuai dengan hak anggota berdasarkan jabatan, kepangkatan dan kelas jabatan kinerja.
   b. Perencanaan Anggaran dan Administrasi Keuangan.
   c. Dukungan Persidangan dan Hubungan Masyarakat.
   d. Pelayanan Administrasi Umum.
   e. Pembinaan Administrasi Kepegawaian.
   f. Pengelolaan Rumah Tangga dan Asset Wantannas.

2. Menyelenggarakan Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional, melalui telaahan berbagai dinamika aspek kehidupan nasional yang berpengaruh terhadap *defence, security, crisis prevention, and crisis resolution*.

C. Indikator Kinerja Utama

Jumlah dokumen telaahan sebagai sumbangan bahan pengambilan keputusan Ketua Wantannas

No	IKU	IKT					IKU 5 THN
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	a. Tersedianya informasi tentang situasi keamanan nasional, regional, dan global dalam rangka perumusan saran tindak dan rencana kontijensi. b. Terumuskannya saran tindak mengatasi permasalahan dalam bidang keamanan internal, keamanan eksternal dan upaya mengatasi bencana berskala besar kepada Presiden selaku Ketua Dewan. c. Terumuskannya rencana kontijensi yang tepat dalam menghadapi perkembangan situasi keamanan nasional. d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kajian berdasarkan isu-isu mutakhir dan relevan. e. Tersedianya sistem teknologi informasi yang mampu menyajikan data secara cepat, akurat, aman dan lengkap.						
2	Direalisasikan dalam sejumlah dokumen telaahan sebagai sumbangan bahan pengambilan keputusan Ketua Wantannas :						

	a. Kirstranas TAB +1	1 doc	1 doc	1 doc	1 doc	1 doc	
	b. Apstranas TAB +1	1 doc	1 doc	1 doc	1 doc	1 doc	
	c. Telstranas TAB +5	1 doc	1 doc	1 doc	1 doc	1 doc	
	d. Polstranas TAB +5	1 doc	1 doc	1 doc	1 doc	1 doc	
	e. Renkonas TAB +5	4 doc	4 doc	4 doc	4 doc	4 doc	
	f. Kajian Daerah/daerah sasaran terpilih	2 daerah	4 daerah	5 daerah	4 daerah	4 daerah	
	g. Pokja/topik terpilih	72 doc	96 doc	138 doc	148 doc	360 doc	
	h. Pokjasus/topik terpilih	24 doc	32 doc	24 doc	28 doc	120 doc	
	i. Rakertas/topik terpilih	15 doc	32 doc	24 doc	28 doc	75 doc	
	j. Ramusmat/topik terpilih	20 doc	32 doc	24 doc	28 doc	75 doc	
	k. Kirpat	30 doc	60 doc	98 doc	125 doc	150 doc	
	l. Sidang Dewan	2 doc	2 doc	2 doc	3 doc	5 doc	
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen Dewan Ketahanan Nasional yaitu :						
	a. Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	b. Evaluasi AKIP	C	C	CC	CC	B	
	c. Survey Integritas	-	-	6	6,5	7	
	d. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)	-	-	6	6,5	7	

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

1. Program Tahun 2010
    e. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
    f. Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan
2. Program Tahun 2011
    a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas
    b. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional
3. Program Tahun 2012
    a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas
    b. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional
4. Program Tahun 2013
    a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas
    b. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional
5. Program Tahun 2014
    a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas
    b. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

B. Kegiatan

1. Tahun Anggaran 2010
    a. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
        1) Pembayaran Gaji, lembur, honorarium dan Vakasi
        2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

3) Pelayanan Publik atau Birokrasi

b. Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan

1) Pengembangan Sistem Strategi Pertahanan

2) Penyelenggaraan Perumusan Kebijaksanaan Pertahanan Keamanan Nasional

2. Tahun Anggaran 2011

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas

1) Pengelolaan Administrasi Keuangan Biro Keuangan dan Perencanaan

2) Pelayanan Persidangan dan Hubungan Masyarakat

3) Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga

4) Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas

5) Pengelolaan Aset Wantannas

b. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

1) Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional

2) Pengembangan Sistem Informasi Wantannas

3. Tahun Anggaran 2012

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas

1) Pengelolaan Administrasi Keuangan Biro Keuangan dan Perencanaan

2) Pelayanan Persidangan dan Hubungan Masyarakat

3) Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga

4) Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas

5) Pengelolaan Aset Wantannas

b. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

1) Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional

2) Pengembangan Sistem Informasi Wantannas

4. Tahun Anggaran 2013

    a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas

        1) Perencanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

        2) Dukungan Persidangan dan Hubungan Masyarakat

        3) Pelayanan Administrasi Umum

        4) Pembinaan Administrasi Kepegawaian

        5) Pengelolaan Rumah Tangga dan Asset Wantannas

    b. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

        1) Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional

        2) Pengembangan Sistem Informasi Wantannas

    Kegiatan Tahun Anggran 2013 pada dasarnya adalah penjabaran program sebagaimana telah dituangkan dalam RKA KL, ke dalam kegiatan satuan kerja.

    Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

5. Tahun Anggaran 2014

    a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas

        1) Perencanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

        2) Dukungan Persidangan dan Hubungan Masyarakat

        3) Pelayanan Administrasi Umum

        4) Pembinaan Administrasi Kepegawaian

        5) Pengelolaan Rumah Tangga dan Asset Wantannas

    b. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

        1) Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional

        2) Pengembangan Sistem Informasi Wantannas

BAB VII

PENDANAAN

Pendanaan bagi Setjen Wantannas mengikuti disiplin penganggaran yang telah diatur oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, dan DPR (Komisi I) melalui mekanisme Rancangan RKP Tahun Anggaran Berjalan tambah satu (TAB+1), RKA KL TAB+1 yang mencakup program indikatif dan setelah disetujui oleh pemerintah bersama DPR dituangkan kedalam RAPBN kemudian disahkan menjadi APBN per undang-undang yang bersangkutan.

Mengingat situasi ekonomi nasional mengalami pasang surut maka APBN yang telah disahkan melalui undang-undang kerap diadakan revisi dalam bentuk APBN Perubahan (APBN-P). APBN-P dapat berupa penghematan anggaran dapat pula penambahan kegiatan tertentu yang disepakati antara DPR, Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja Setjen Wantannas. Penambahan anggaran didapat dari penghematan yang menurut pertimbangan tertentu dapat dialokasikan kembali ke Unit Organisasi. Rincian pendanaan terjabar kedalam :

A. Tahun Anggaran 2010

1. **Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik**, sebesar **Rp. 10.862.510.000,-** (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dengan perincian:
   a. Pengelolaan Gaji, Honorarium, dan Tunjangan sebesar Rp. 6.232.590.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
   b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, sebesar Rp. 3.351.772.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
   c. Pelayanan Publik atau Birokrasi, sebesar Rp. 1.278.148.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. **Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan,** sebesar **Rp. 19.306.700.000,-** (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian:

a. Pengembangan Sistem Strategi Pertahanan sebesar Rp. 1.806.700.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

b. Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Pertahanan Keamanan Nasional sebesar Rp. 17.500.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

B. Tahun Anggaran 2011

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**, sebesar **Rp. 13.830.000.000,-** (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan perincian:

   a. Pengelolaan Administrasi Keuangan Biro Keuangan dan Perencanaan, sebesar Rp. 6.569.830.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

   b. Pelayanan Persidangan dan Hubungan Masyarakat, sebesar Rp. 107.400.000,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

   c. Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga, sebesar Rp. 3.287.181.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

   d. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas, sebesar Rp. 838.325.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

   e. Pengelolaan Asset Wantannas, sebesar Rp. 3.027.264.000,- (Tiga Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

2. **Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional,** sebesar **Rp. 23.541.709.000,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah), dengan perincian:

   a. Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional, sebesar Rp. 21.241.709.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

   b. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).

C. Tahun Anggaran 2012

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**, sebesar **Rp. 14.505.017.000,-** (Empat Belas Milyar Lima Ratus Lima Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah), dengan perincian:

a. Pengelolaan Administrasi Keuangan Biro Keuangan dan Perencanaan, sebesar Rp. 6.954.267.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

b. Pelayanan Persidangan dan Humas, sebesar Rp. 110.400.000,- (Seratus Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

c. Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga, sebesar Rp. 4.809.300.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

d. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas, sebesar Rp. 237.442.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

e. Pengelolaan Asset Wantannas, sebesar Rp. 2.393.608.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tibu Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah).

2. **Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional,** sebesar **Rp. 16.715.676.000,-** (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan perincian:

a. Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Pertahanan (*Defence*), sebesar Rp. 15.111.176.000,- (Lima Belas Milyar Seratus Sebalas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

b. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas sebesar Rp. 1.604.500.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

D. Tahun Anggaran 2013

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**, sebesar **Rp. 14.734.006.000,-** (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ribu Rupiah), dengan perincian:

a. Perencanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan, sebesar Rp. 12.390.871.000,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

b. Dukungan Persidangan dan Hubungan Masyarakat, sebesar Rp. 340.989.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

c. Pelayanan Administrasi Umum, sebesar Rp. 965.570.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

d. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas, sebesar Rp. 304.208.000,- (Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah).

e. Pengelolaan Asset dan Rumah Tangga Wantannas, sebesar Rp. 732.368.000, -(Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

2. **Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional,** sebesar **Rp. 24.212.100.000,-** (Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah), dengan perincian:

a. Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional, sebesar Rp. 23.300.990.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

b. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas, sebesar Rp. 911.110.000,- (Sembilan Ratus Sebelas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

E. Tahun Anggaran 2014

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**, sebesar **Rp. 19.890.908.100,-** (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah) dengan perincian:

a. Perencanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan, sebesar Rp. 16.727.675.850,- (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

b. Dukungan Persidangan dan Hubungan Masyarakat, sebesar Rp. 460.335.150,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

c. Pelayanan Administrasi Umum, sebesar Rp. 1.303.519.500,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

d. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas, sebesar Rp. 410.680.800,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

e. Pengelolaan Asset dan Rumah Tangga Wantannas, sebesar Rp. 988.696.800,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

2. **Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional,** sebesar **Rp. 32.686.335.000,-** (Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan perincian:

   a. Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional, sebesar Rp. 31.456.336.500,- (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

   b. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas, sebesar Rp. 1.229.998.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

BAB VIII
KAIDAH PELAKSANAAN

Penyelenggaraan program, kegiatan dan pertanggungjawaban Setjen Wantannas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Asas Manfaat: bahwa segala usaha dan kegiatan telaahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan Ketua Wantannas dalam menghadapi dinamika kehidupan nasional yang krusial mendesak.
2. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan: bahwa materi muatan segenap telaahan yang ditempuh memperhatikan secara sungguh-sungguh kepentingan lintas sektoral, lintas kewilayahan, lintas disiplin ilmu secara seimbang proposional agar masing-masing kepentingan baik sektor maupun kewilayahan telah diuji sesuai kebenaran ilmiah.
3. Asas Hukum: bahwa dalam melakukan telaaahan terhadap masalah nasional tetap mengedepankan kebenaran hukum dan keadilan agar keputusan yang diambil tetap dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
4. Asas Independen: bahwa telaahan yang ditempuh oleh Setjen Wantannas bebas dari pengaruh-pengaruh kepentingan di luar fungsi pemerintahan negara.
5. Asas Kejuangan: bahwa hasil telaahan yang diajukan sebagai sumbangan pengambilan keputusan Ketua Dewan tetap berbasis pada nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia yang telah teruji oleh sejarah.
6. Asas Efektifitas: bahwa sumbangan bahan pengambilan keputusan telah memeperhatikan aspek suitabilitas, feasibilitas, acceptable sehingga penggunaan sumber daya telah sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
7. Asas efisiensi: bahwa butir 6 di atas telah memperhatikan aspek ekonomi dalam penggunaan berbagai sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
8. Asas transparansi: bahwa semua program, kegiatan, pelaksanaan penggunaan anggaran yang berasal dari APBN terbuka untuk konsumsi publik sebagaimana telah diatur oleh UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Asas akuntable: bahwa setiap hasil telaahan yang diajukan sebagai sumbangan pemikiran Presiden sebagai Ketua Wantannas dapat dipertanggungjawabkan secara financial.

10. Asas partisipatif: bahwa setiap proses untuk menghasilkan telaahan pemecahan masalah nasional krusial mendesak telah mengikutsertakan berbagai komponen masyarakat baik dari jalur aspiratif, jalur akademik, maupun jalur empirik.

Dalam realisasi pelaksanaan kegiatan tetap akan mengedepankan KISS baik antar program, maupun antar instansi terkait serta melakukan monitoring, evaluasi dan koreksi secara berkala (3 bulan sekali) atau ditentukan lain sesuai kebutuhan, serta melaporkannya kepada Presiden dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

BAB IX
MANFAAT PEDOMAN

Revisi 1 Renstra Setjen Wantannas tahun 2010-2014 pada posisi 2012 merupakan pedoman yang bermanfaat bagi :

1. Gambaran pelaksanaan program kerja dan anggaran Setjen Wantannas mulai dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun ketiga Renstra 2010-2014;
2. Rujukan bagi sumbangan bahan RKP Setjen Wantannas dan penyusunan rancangan program kerja dan anggaran tahun 2013 dan 2014;
3. Penyusunan rancangan Renstra Setjen Wantannas 2015-2019 mengikuti kaidah *rolling plan;*
4. Menjaga kesinambungan perubahan organisasi Setjen Wantannas dan kegiatan-kegiatan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan tahun anggaran berjalan agar perubahan tersebut berlangsung dengan tetap mempertahankan kesinambungan dan yang paling penting adalah tidak mencabut akar kesejarahan organisasi.

BAB X
PENUTUP

Mengingat Renstra ini menjangkau waktu lima tahun dan dinamika perkembangan kehidupan nasional berubah secara cepat, maka kemungkinan akan terjadi adanya perubahan sasaran pada pertengahan tahun Renstra. Oleh karenanya perlu diadakan evaluasi melalui laporan akhir TAB. Di samping itu pada tahun ketiga Renstra, harus diadakan evaluasi Renstra. Maksudnya adalah untuk mengetahui secara dini penyimpangan sasaran tahunan terhadap tujuan akhir Renstra, dengan demikian upaya korektif dapat dilakukan pada tahun keempat dan kelima.

Demikianlah Renstra Setjen Wantannas Tahun 2010-2014 ini disusun dalam rangka penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Setjen Wantannas selama tahun 2010 - 2014 tersebut dengan tetap memperhatikan amanat RPJM 2010-2014. Dokumen ini akan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan, dengan tetap memperhatikan dinamika selama Tahun Anggaran Berjalan (TAB) dan perkiraan / kecenderungan perubahan aspek-aspek kehidupan nasional pada TAB + 1 serta memperhatikan pula evaluasi pelaksanaan program kerja TAB – 1.

Plh Sesjen Wantannas
Deputi Pengembangan

Edy Sunarwondo
Marsekal Muda TNI

Lampiran

1. Target Program dan Kegiatan Setjen Wantannas Untuk Tahun 2010-2014 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
2. Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas Tahun 2010-2014.